

CAPAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TEMBUS TARGET MESKI DI TENGAH PANDEMI, PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT MENGAPRESIASI CAMAT DAN LURAH



amirhidayatulloh.act.uad.ac.id

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Lahat berhasil mencapai target dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) triwulan (TW) dengan cukup memuaskan. Pencapaian tersebut dipandang cukup memuaskan lantaran saat ini masih masa pandemi Covid-19.

Kepala Bapenda Lahat, Sabranudin SE MAP, melalui Kabid PBB P2 dan BPHTB, Meliadi MM, mengatakan realisasi penerimaan PBB P2 hingga 31 Maret 2021 atau triwulan satu sebesar Rp461.125.995 atau 21,25 persen. Tahun 2021 PBB P2 di anggarakan sebesar Rp.2.170.017.020, realisasinya alhamdulillah tercapai.

Meliadi mengharapkan, untuk triwulan kedua dan seterusnya peran penting dari 24 camat, 17 lurah, dan 360 kades untuk mengkoordinir dan memberikan arahan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu di wilayahnya masing masing. "Capaian target dan realisasi penerimaan PBB P2 triwulan kesatu ini berkat kerjasama dan peran penting seluruh camat, lurah dan kades se Kabupaten Lahat," harapnya, Minggu (18/4/2021).

Sementara, ditambahkan penerimaan PBB P2 Pemkab Lahat pada tahun 2020 lalu telah melampaui target yang di tetapkan, anggaran PBB P2 pada tahun 2020 sebesar Rp.2.170.017.020, sedangkan realisasinya sebesar Rp.4.819.050.991 atau 222,07 persen.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com/2021/04/18/capaian-pbb-di-lahat-tembus-target-meski-di-tengah-pandemi-pemkab-apresiasi-camat-dan-lurah>, Capaian PBB di Lahat Tembus Target Meski di Tengah Pandemi, Pemkab Apresiasi Camat dan Lurah, 18 April 2021.

2. <https://news.ddtc.co.id/camat-dan-lurah-aktif-penerimaan-pbb-p2-melesat-29075>, Camat dan Lurah Aktif, Penerimaan PBB-P2 Melesat, 12 April 2021.

Catatan:

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pasal 1 angka 24

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 2 huruf j

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut pajak atas setiap kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 49

- (1) *Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.*
- (2) *Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olah raga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara.*

Pasal 50

- (1) *Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.*
- (2) *Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.*

Pasal 52

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:

Pasal 77:

- (1) *Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.*
- (2) *Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:*
 - a. *jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;*
 - b. *jalan tol;*
 - c. *kolam renang;*
 - d. *pagar mewah;*
 - e. *tempat olahraga;*
 - f. *galangan kapal, dermaga;*
 - g. *taman mewah;*
 - h. *tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan*
 - i. *menara.*
- (3) *Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:*
 - a. *digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;*
 - b. *digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;*
 - c. *digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;*

- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;*
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan*
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.*
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*